ACTA COMITAS
Jurnal Hukum Kenotariatan

Vol. 11 No. 01 April 2026
e-ISSN: 2502-7573 p-ISSN: 2502-8960
Open Acces at: https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/acta/

Analisis Komparatif Perjanjian Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Spanyol dalam Kerangka Hukum Kontrak dan Bisnis

I Gede Agus Kurniawan[1], Antonio Gutiérrez Pozo[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id
[2]Universidad de Sevilla: Seville, Andalucía, ES, E-mail: aggppozo@us.es

Info Artikel

Masuk : 03 Februari 2026
Diterima : 10 April 2026
Terbit : 29 April 2026

Keywords :
Business Law; Intellectual Property; Agreements

Kata kunci:
Hukum Bisnis; Kekayaan Intelektual; Perjanjian

Corresponding Author:
I Gede Agus Kurniawan, E-mail: gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

DOI :
10.24843/AC.2026.v11.i01.p14

Abstract

This study specifically analyzes the comparative analysis of intellectual property agreements in Indonesia and Spain within the framework of contract and business law. It is because intellectual property agreements occupy an important position in contract law as part of the field of business law. This research is a doctrinal-normative legal research with a conceptual and legislative approach. The results of the study confirm that the legal position of intellectual property (IPR) agreements in the perspective of contracts and business law is integral as lex specialis derogat legi generali and good faith for royalty clauses. Differences in the regulation of intellectual property agreements in Indonesia, emphasize comprehensive arrangements in line with TRIPS/WIPO while in Spain by integrating LPI RDL 1/1996 (Ley 21/2014/RDL 8/2021). Indonesia and Spain need to specifically regulate intellectual property agreements that are fair and guarantee the rights of the parties.

Abstrak

Penelitian ini secara khusus bertujuan menganalisis terkait analisis komparatif perjanjian kekayaan intelektual di Indonesia dan Spanyol dalam kerangka hukum kontrak dan bisnis. Hal ini dikarenakan oleh perjanjian kekayaan intelektual menempati kedudukan yang penting dalam hukum kontrak sebagai bagian dari bidang hukum bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa kedudukan hukum perjanjian kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif kontrak dan hukum bisnis bersifat integral sebagai lex specialis derogat legi generali dan good faith untuk klausul royalti. Perbedaan pengaturan perjanjian kekayaan intelektual di Indonesia, menekankanpengaturan komprehensif selaras TRIPS/WIPO sedangkan di Spanyol dengan mengintegrasikan LPI RDL 1/1996 (Ley 21/2014/RDL 8/2021). Indonesia dan Sapanyol perlu mengatur secara spesifik perjanjian kekayaan intelektual yang berkeadilan dan menjamin hak-hak para pihak.

1. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual memiliki peran krusial di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, di mana inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things*, dan big data menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi kreatif serta daya saing nasional.[1] Perlindungan ini tidak hanya memberikan insentif bagi pencipta dan inovator untuk terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan karya kreatif yang rentan terhadap pembajakan digital, sehingga menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan hak ekonomi individu.[2] Di tengah percepatan transformasi digital yang ditandai oleh kolaborasi manusia-mesin serta personalisasi produksi, hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai fondasi hukum yang memfasilitasi transfer teknologi, lisensi, dan kompetisi sehat, sekaligus mengatasi tantangan baru seperti kepemilikan hak cipta atas hasil karya AI serta deteksi pelanggaran melalui analisis data besar.[3] Tanpa kerangka perlindungan yang kuat, seperti paten, hak cipta, dan merek yang diatur secara konstitutif melalui pendaftaran resmi, potensi ekonomi dari inovasi di sektor industri dan masyarakat super-smart akan terhambat, karena kurangnya kepercayaan investor dan rendahnya motivasi kreativitas di tengah maraknya *cyber attacks* serta kompetisi tidak sehat.

Salah satu aspek paling penting dalam hak kekayaan intelektual adalah Perjanjian Kekayaan Intelektual yang diatur melalui kesepakatan internasional seperti Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang merupakan bagian integral dari kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).[4] Perjanjian TRIPS berlaku bagi seluruh negara anggota sejak dirundingkan pada Putaran Uruguay tahun 1994, menetapkan standar minimum perlindungan untuk berbagai bentuk hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, serta hak atas varietas tanaman baru, sehingga memastikan harmonisasi global tanpa menghilangkan fleksibilitas masing-masing negara untuk mengimplementasikannya sesuai konteks nasional.[5] Perjanjian ini mengharuskan negara anggota memberikan perlakuan nasional (*national treatment*) di mana warga negara asing diperlakukan sama seperti warga sendiri dalam

---

[1] Muh. Ali Masnun et al., "Legal Reform of Legal Profession Amidst the Development of Artificial Intelligence in Indonesia: The Perspective of Mesu Budi's Philosophy of Law," *Novum: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2025): 277–87, https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v12i02.72355.

[2] Fairuzi Is'ad and Budi Agus Riswandi, "Legal Protection For Well-Known Trademark Between Indonesia And Spanish (Case Study Between Lois And Newlois)," *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022): 169–89, https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art5.

[3] Shenxin Li, *Research on The Copyright Law of Artificial Intelligence Generation*, *Frontiers in Humanities and Social Sciences*, vol. 3 (Atlantis Press International BV, 2023), https://doi.org/10.54691/fhss.v3i4.4730.

[4] Navid Rahbar, "The Notion of Famous Trademarks and Well-Known Trademarks in Light of the Industrial Property Protection Act of 2024, the Paris Convention and the TRIPS Agreement," *Journal of Research and Development in Private Law* 1, no. 1 (2024): 200–223, https://doi.org/10.22034/jpl.2024.718555.

[5] Joy Febe Ismikesasta Sinaga and Bayu Novendra, "Law in the New Era of Emerging Technologies: Can Creation Made by an Artificial Intelligence Be Protected by Copyright?," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1405–12, https://doi.org/10.47679/ib.2023573.

perlindungan HKI, serta prinsip *most-favoured-nation* (MFN) yang mencegah diskriminasi antarnegara anggota.

Perjanjian TRIPS juga mewajibkan kepatuhan terhadap konvensi sebelumnya seperti Konvensi Paris untuk hak industri dan Konvensi Berne untuk hak cipta, dengan tenggat implementasi yang bertahap seperti satu tahun bagi negara maju, lima tahun bagi negara berkembang.[6] Khusus pada paten, TRIPS mewajibkan perlindungan untuk semua penemuan produk atau proses di segala bidang teknologi tanpa diskriminasi selama minimal 20 tahun sejak pengajuan, dengan pengecualian terbatas seperti metode diagnostik/terapeutik, invensi yang bertentangan dengan ordre public/moralitas, atau tanaman/hewan non-mikroorganisme yang harus dilindungi melalui sistem sui generis efektif, sementara hak pemilik paten mencakup pencegahan pembuatan, penggunaan, penjualan, atau impor oleh pihak ketiga tanpa izin, termasuk lisensi dan transfer hak.[7] Selain itu, perjanjian ini menekankan penegakan hukum yang efektif melalui prosedur perdata, administratif, dan pidana dengan sanksi seperti ganti rugi, penyitaan barang bajakan, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme WTO, yang telah menjadi dasar reformasi undang-undang HKI di banyak negara seperti Indonesia.

Perjanjian Kekayaan Intelektual seperti TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang diimplementasikan oleh masing-masing negara anggota WTO berfungsi utama sebagai instrumen harmonisasi standar minimum perlindungan HKI secara global, mencakup hak cipta, paten, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, layout rangkaian terpadu, serta rahasia dagang, sehingga memastikan ketersediaan, ruang lingkup, penggunaan, akuisisi, pemeliharaan, dan penegakan hak-hak tersebut secara efektif baik di tingkat nasional maupun internasional. Fungsi ini mendorong inovasi dan transfer teknologi dengan memberikan insentif ekonomi bagi pencipta melalui monopoli sementara, seperti masa perlindungan paten minimal 20 tahun dan hak cipta seumur hidup pencipta plus 50 tahun atau lebih, yang memotivasi investasi riset serta mengurangi hambatan perdagangan terkait HKI melalui prinsip perlakuan nasional dan *most-favoured-nation* (MFN) yang mencegah diskriminasi antarnegara.[8] Selain itu, perjanjian ini berfungsi sebagai pengawas penegakan hukum melalui mekanisme prosedur perdata, administratif, dan pidana yang wajib dimiliki negara anggota, termasuk remedies seperti ganti rugi, *injunction*, penyitaan barang bajakan, serta penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, yang telah terbukti efektif dalam kasus-kasus seperti sengketa AS-EU mengenai hak cipta atau paten farmasi.

Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: (i) Bagaimana kedudukan hukum perjanjian kekayaan intelektual dalam perspektif kontrak dan hukum bisnis?

---

[6] Nina Nurani, Apriwandi, and Hafied Noor Bagja, "Sui Generis Geographical Indications: Reforming Indonesia's Intellectual Property Rights for Agricultural Protection," *International Journal of Law and Society (IJLS)* 4, no. 2 (September 9, 2025): 309–28, https://doi.org/10.59683/ijls.v4i2.344.

[7] Rahbar, "The Notion of Famous Trademarks and Well-Known Trademarks in Light of the Industrial Property Protection Act of 2024, the Paris Convention and the TRIPS Agreement."

[8] Diah Damba Nabila and Sanusi Sanusi, "Protection For Registered Trademark Under Indonesian Law And The Wto Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)," *Student Journal of International Law* 3, no. 2 (December 29, 2023): 132–47, https://doi.org/10.24815/sjil.v3i2.24121.

serta (ii) Bagaimana perbandingan hukum pengaturan perjanjian kekayaan intelektual antara Indonesia dan Spanyol?.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian kekayaan intelektual dalam perspektif kontrak dan hukum bisnis serta menganalisis terkait analisis komparatif perjanjian kekayaan intelektual di Indonesia dan Spanyol dalam kerangka hukum kontrak dan bisnis.

Penelitian sejenis berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya penelitian Lentner (2024) yang secara umum membahas mengenai pentingnya peran perjanjian kekayaan intelektual untuk meminimalisasi risiko dalam proses arbitrase.[9] Penelitian lainnya dilakukan oleh Wang (2025) yang mempertegas bahwa perjanjian kekayaan intelektual berfungsi sebagai daya tawar ekonomis untuk memastikan penyelenggaraan kekayaan intelektual yang sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan.[10] Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Choudhary, dkk. (2026) yang membahas bahwa perjanjian kekayaan intelektual memiliki peran penting untuk memastikan manfaat ekonomis berupa komersialisasi dari hasil inovasi. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini merupakan penelitian orisinal karena secara spesifik membahas mengenai perjanjian kekayaan intelektual di Indonesia dan Spanyol dalam kerangka hukum kontrak dan bisnis yang belum dibahas oleh ketiga penelitian sebelumnya.

Penelitian ini secara khusus menganalisis terkait analisis komparatif perjanjian kekayaan intelektual di Indonesia dan Spanyol dalam kerangka hukum kontrak dan bisnis. Perbandingan hukum antara Indonesia dan Spanyol terkait analisis komparatif perjanjian kekayaan intelektual dalam kerangka hukum kontrak dan bisnis diperlukan secara hukum karena kedua negara sebagai anggota WTO wajib mematuhi standar minimum TRIPS yang mengharuskan harmonisasi perlindungan HKI termasuk lisensi dan transfer teknologi. Berdasarkan latar belakang tersebut sangat menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian yang berjudul "**Analisis Komparatif Perjanjian Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Spanyol dalam Kerangka Hukum Kontrak dan Bisnis**".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dengan fokus pada analisis analisis komparatif perjanjian kekayaan intelektual di Indonesia dan Spanyol dalam kerangka hukum kontrak dan bisnis merupakan penelitian hukum doktrinal-normatif yang berfokus pada analisis berbasis pada kerangka internal ilmu hukum. Istilah doktrinal dalam penelitian hukum normatif bermakna bahwa dala penelitian hukum doktrinal-normatif mendayagunakan berbagai aspek teori, konsep, asas, serta doktrin hukum yang sesuai

[9] Gabriel M Lentner, "How to Safeguard Social Objectives of Intellectual Property Rights in the Context of Investment Arbitration," *Journal of International Economic Law* 27, no. 2 (July 4, 2024): 378–81, https://doi.org/10.1093/jiel/jgae016.

[10] Su Wang, "Strengthening Intellectual Property Rights for Sustainable Development: Insights Into Economic Performance and Technological Advancement," *Information Development* 1, no. 1 (June 24, 2025): 3–6, https://doi.org/10.1177/02666669251349154.

dengan isu hukum.[11] Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan konvensi internasional serta hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Spanyol berkaitan dengan perjanjian kekayaan intelektual. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu artikel jurnal, buku, serta berbagai hasil penelitian seperti prosiding dan artikel lepas yang membahas mengenai perjanjian kekayaan intelektual. Bahan non-hukum yang digunakan adallah kamus hukum. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan isu hukum serta dilakukan anaisis preskriptif sehingga dirumuskan suatu formulasi hukum.[12] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Hukum Perjanjian Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Kontrak dan Hukum Bisnis

Disiplin hukum kekayaan intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari hukum bisnis karena berfungsi sebagai instrumen strategis yang melindungi aset tak berwujud seperti paten, hak cipta, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis yang menjadi pondasi utama aktivitas komersial, inovasi, dan daya saing perusahaan di pasar global.[13] Perlindungan terhadap HKI tidak hanya mencegah pembajakan atau pemalsuan yang dapat merugikan pendapatan hingga triliunan rupiah secara tahunan tetapi juga memungkinkan monetisasi melalui lisensi, franchising, joint venture, dan transfer teknologi yang diatur dalam kerangka kontrak bisnis.[14] Parameter utama yang menjadikan HKI sebagai cabang hukum bisnis meliputi aspek ekonomi-komersial di mana HKI diakui sebagai aset intangible yang berkontribusi signifikan terhadap nilai perusahaan (seperti valuasi saham berbasis IP portfolio), regulasi anti-monopoli yang membatasi penyalahgunaan hak eksklusif untuk mencegah praktik kartel atau predatory pricing, serta integrasi dalam perjanjian bisnis seperti lisensi yang memuat klausul *royalti, confidentiality, non-compete*, dan force majeure untuk memastikan *pacta sunt servanda* sambil menjaga *good faith principle*.[15]

HKI juga memenuhi parameter fungsional hukum bisnis melalui peranannya dalam strategi korporasi seperti branding (merek sebagai *goodwill*), *R&D protection* (paten mendorong inovasi), dan digital bisnis (hak cipta *software*/AI di era Society 5.0), di

[11] Maalikatussofa Masnun, Muh. Ali, Prasetio, Dicky Eko, "Reconstruction of the Normative Legal Research Paradigm in Responding to Global Challenges: An Epistemological Analysis," *Novum: Jurnal Hukum* 12, no. 3 (2025): 372–84, https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v12i03.74364.

[12] Moh. Mujibur Rohman et al., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 27, 2024): 204–21, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379.

[13] Carolina Castaldi et al., "Are Intellectual Property Rights Working for Society?," *Research Policy* 53, no. 2 (March 2024): 104936, https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104936.

[14] Mary P. Iwundu, "Unlocking Innovation and Intellectual Property Awareness Through Academia-Industry-Government Collaboration: A Case Study of the University of Port Harcourt," in *Triple Helix Nigeria SciBiz Annual Conference 2024* (Cham: Springer Nature Switzerland, 2025), 179–94, https://doi.org/10.1007/978-3-031-81619-2_11.

[15] Despoina Farmaki, "The Player , the Programmer and the AI : A Copyright Odyssey in Gaming," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 18, no. 12 (2023): 920–28.

mana kegagalan perlindungan dapat menyebabkan kerugian kompetitif permanen, sementara pendaftaran HKI menjadi syarat wajib dalam waralaba dan merger (OJK Regulation) untuk valuasi aset.[16] HKI sebagai bagian dari hukum bisnis karena adaptasinya terhadap disrupsi teknologi seperti *blockchain* untuk *traceability* merek atau NFT untuk hak cipta digital dan regulasi UE GDPR untuk *cross-border business*, sehingga disiplin ini tidak hanya protektif tetapi juga katalisator pertumbuhan berkelanjutan bagi UMKM hingga korporasi multinasional.[17] Salah satu bidang dalam hukum bisnis adalah hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan pilar utama dalam disiplin hukum bisnis karena berfungsi sebagai fondasi transaksional yang mengikat kesepakatan antara pelaku usaha untuk menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas komersial.[18]

Aktivitas komersial dalam hukum kontrak seperti pembelian-penjualan barang, penyediaan jasa, lisensi kekayaan intelektual, kemitraan usaha, dan merger akuisisi, di mana prinsip pacta sunt servanda memastikan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Lingkup kajian hukum kontrak dalam hukum bisnis mencakup formasi kontrak mulai dari tawaran (*offer*), penerimaan (*acceptance*), pertimbangan (*consideration*), intensi untuk terikat (*intention to create legal relations*), dan kapasitas para pihak, dilanjutkan dengan validitas melalui syarat sah perjanjian seperti persetujuan bebas paksaan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.[19] Lebih lanjut, kajian hukum kontrak meliputi pelaksanaan kontrak dengan kewajiban utama memberikan, berbuat, atau tidak berbuat, termasuk force majeure atau wanprestasi yang memicu remedies seperti pembatalan, ganti rugi, atau pemenuhan paksa, serta terminasi melalui pemenuhan, kesepakatan, atau keadaan darurat, dengan penekanan pada interpretasi kontrak secara literal, kontekstual, atau teleologis untuk menjaga *good faith*.[20]

Dalam konteks bisnis modern, lingkup kajian memperluas ke kontrak standar (*adhesion contracts*) seperti *terms of service* platform digital, *smart contracts* berbasis *blockchain* yang diakui secara hukum di bawah Konvensi Wina 1980 (CISG) yang relevan bagi ekspor Indonesia, serta klausul khusus seperti *non-disclosure agreement* (NDA), *non-compete*, *indemnity*, dan *arbitration clause* untuk efisiensi penyelesaian sengketa melalui BANI

---

[16] Ketevan Tkeshelashvili, Pawan Kumar Dutt, and Miranda Gurgenidze, "Commercialisation of Intellectual Property: A Comparative Analysis of Georgia and Estonia," *TalTech Journal of European Studies* 14, no. 1 (June 1, 2024): 22–52, https://doi.org/10.2478/bjes-2024-0002.

[17] Umaira Hayuning Anggayasti and Ardina Nur Amalia, "Deconstructing Intellectual Property Rights in Fanfiction: A Case Study on Copyright Protection and Moral Rights," *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 07, no. 04 (April 2024): 1564–78, https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i04-17.

[18] Mika Viljanen, "Actor-Network Theory Contract Theory," *European Review of Contract Law* 16, no. 1 (2020): 3.

[19] Elyatul Azizah, Armansyah Armansyah, and Yulianingsih Yulianingsih, "Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era," *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 03, no. 04 (2023): 632–38, https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i4y2023-14.

[20] Norhasliza Ghapa, Noraida Harun, and Wan Noor Fatihah Wan Kamarudin, "THE INCLUSION OF THE FORCE MAJEURE CLAUSE IN THE UMRAH CONTRACT AGREEMENT IN THE CONTEXT OF CONSUMER PROTECTION," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13, no. 1 (April 30, 2025): 193–206, https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.570.

atau ICC, yang semuanya mendukung prinsip efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen.[21] Hukum kontrak juga mengkaji aspek regulasi sektoral seperti kontrak waralaba, lisensi HKI, dan joint operating agreement di sektor migas, di mana integrasinya dengan hukum persaingan usaha mencegah *abuse of dominance* dalam negosiasi, sementara kajian komparatif dengan sistem UE atau AS menyoroti adaptasi terhadap digital economy seperti GDPR-*compliant data processing agreements*. Lingkup kajian hukum kontrak sebagai hukum bisnis bersifat dinamis, mencakup analisis risiko *cross-border* seperti *applicable law, jurisdiction*, dan *currency fluctuation* dalam era Society 5.0, dengan tujuan utama memfasilitasi pertumbuhan UMKM dan korporasi melalui kepastian hukum yang mendorong investasi asing serta kontribusi sektor bisnis terhadap PDB nasional suatu negara.[22]

Berkaitan dengan kekayaan intelektual di mana terdapat aspek perjanjian kekayaan intelektual sehingga merupakan bagian dari hukum kontrak yang secara garis besar adalah bagian dari hukum bisnis.[23] Perjanjian atau kontrak dalam hukum bisnis memainkan fungsi fundamental sebagai instrumen pengikat yang menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan transaksi komersial mulai dari pembelian barang, penyediaan jasa, lisensi kekayaan intelektual, kemitraan strategis, hingga merger dan akuisisi, di mana prinsip *pacta sunt servanda* yang menjamin bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak, sehingga meminimalkan ketidakpastian yang dapat menghambat arus investasi dan perdagangan.[24] Fungsi distributifnya terlihat dalam pembagian risiko dan hak-kewajiban yang jelas, seperti kewajiban memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat, yang memungkinkan alokasi beban *force majeure*, indemnity, serta pembayaran royalti dalam lisensi HKI, sehingga melindungi pihak lemah seperti UMKM dari eksploitasi sambil mendorong efisiensi ekonomi melalui negosiasi bebas berbasis asas kebebasan berkontrak.[25] Selain itu, kontrak berfungsi sebagai alat pembuktian hukum di pengadilan niaga atau arbitrase BANI, di mana bukti tertulis memfasilitasi remedies atas wanprestasi seperti ganti rugi, pemenuhan paksa, atau pembatalan, sekaligus mencegah sengketa melalui klausul *arbitration, governing law*, dan *jurisdiction* yang esensial untuk transaksi cross-border di bawah Konvensi Wina 1980 (CISG).

Dalam perspektif promosi bisnis, fungsinya mencakup katalisasi inovasi melalui *non-disclosure agreement* (NDA) dan *non-compete clause* yang melindungi rahasia dagang, memungkinkan monetisasi aset tak berwujud seperti merek, serta mendukung joint venture untuk ekspansi pasar di era digital Society 5.0 dengan *smart contracts* berbasis

[21] Sudjana Sudjana, "Principle of Good Faith in Confidentiality Agreements of Trade Secret Information," *Dialogia Iuridica* 14, no. 1 (2022): 052–075, https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5376.

[22] Jason Pratama Ong, "The Enforceability Of Digital Contract: A Comparative Analysis On Indonesia And New Zealand Law," *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 33.

[23] I Gede Agus Kurniawan, Putu Aras Samsithawrati, and Princess Alyssa D. Tee-anastacio, "Justice and Ethics in Business Law: A Legal Philosophy Perspective," *Batulis Civil Law Review* 6, no. 3 (December 7, 2025): 151, https://doi.org/10.47268/ballrev.v6i3.3357.

[24] Wiwik Sri Widiarty et al., "Consumer Protection Laws in Indonesian Commercial Transactions: Safeguarding Business Transactions and Consumer Rights," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 1–15, https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3099.

[25] Sudjana, "Principle of Good Faith in Confidentiality Agreements of Trade Secret Information."

blockchain.[26] Fungsi preventifnya mewujud dalam mitigasi risiko regulasi seperti kepatuhan anti-monopoli dan perlindungan konsumen (di mana prinsip itikad baik mencegah penyalahgunaan klausul unconscionable atau unfair terms, sementara integrasi dengan hukum perusahaan memastikan tanggung jawab direktur dalam perjanjian korporasi. Lebih lanjut, kontrak berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menarik *foreign direct investment* (FDI) melalui kepastian hukum yang selaras TRIPS WTO, memfasilitasi transfer teknologi, dan berkontribusi pada target ekonomi kreatif.

Perjanjian Kekayaan Intelektual, yang sering dirujuk sebagai kerangka internasional utama perlindungan hak atas cipta, penemuan, dan karya industri, diatur melalui serangkaian konvensi dan perjanjian multilateral di bawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO), dengan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri tahun 1883 sebagai fondasi yang pertama kali menetapkan prinsip perlakuan nasional (national treatment), hak prioritas (right of priority) selama 6-12 bulan untuk paten, merek, desain industri, dan perlindungan persaingan tidak sehat, yang telah diratifikasi oleh 179 negara termasuk Indonesia.[27] Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni tahun 1886 melengkapi dengan prinsip perlindungan otomatis tanpa formalitas pendaftaran, masa hak cipta minimal seumur hidup pencipta plus 50 tahun, kemandirian perlindungan, dan moral rights (hak atribusi serta integritas karya) dan menginspirasi treaty modern seperti WIPO *Copyright Treaty* (WCT) 1996 yang mengatur hak digital. Puncaknya adalah Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) 1994 sebagai Annex 1C WTO yang mengintegrasikan Konvensi Paris dan Berne sambil menetapkan standar minimum komprehensif untuk hak cipta (minimal 50 tahun), paten (20 tahun untuk semua teknologi kecuali pengecualian moral), merek (7 tahun terbaru), desain industri (minimal 10 tahun), layout sirkuit terpadu (TRIPS Art. 35 mengadopsi *Treaty Washington* 1989), rahasia dagang (TRIPS Art. 39), dan indikasi geografis (Art. 22-24), dengan kewajiban penegakan hukum sipil-pidana, remedies, dan penyelesaian sengketa DSB WTO.

Konvensi-konvensi pendukung lainnya mencakup Konvensi Roma 1961 untuk pelindung artis pementas, produser fonogram, dan *broadcaster*, *Treaty WIPO Performances and Phonograms* (WPPT) 1996 untuk hak ekonomi digital, Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970 yang memfasilitasi pengajuan paten tunggal untuk 157 negara; *Madrid Agreement/Protocol* 1891/1989 untuk pendaftaran merek internasional; dan *Hague Agreement* 1925 untuk desain industri, semuanya diratifikasi Indonesia secara bertahap seperti PCT melalui Kepmenkumham No. M.HH-01.HT.01.01 Tahun 1997, *Madrid Protocol* 2018, dan *Budapest Treaty* 1977 untuk deposit mikroorganisme, membentuk jaringan harmonisasi global yang memastikan kepastian bagi investor, transfer teknologi, dan perdagangan bebas di era globalisasi. Secara keseluruhan,

[26] Christine Dowuona-Hammond, Richard Adjei Kyerematen, and Ama F. Hammond, "Product Liability and E-Commerce in Ghana: Focusing Ghana's Regulatory Framework on Consumer Protection," *Business Law Review* 45, no. 6 (December 2024): 154–67, https://doi.org/10.54648/BULA2024020.

[27] Jessica C. Lai, Evana Wright, and Jordana R. Goodman, "Intellectual Property at a Crossroads: The Knowledge and Resources of Indigenous Peoples and Local Communities," *The Journal of World Intellectual Property* 28, no. 3 (November 9, 2025): 885–913, https://doi.org/10.1111/jwip.12359.

perjanjian-perjanjian ini tidak hanya menciptakan rezim minimum standards dengan fleksibilitas nasional seperti compulsory licensing (TRIPS Art. 31) dan transisi bagi negara berkembang (perpanjangan hingga 2033 untuk LDC pada farmasi), tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan pengetahuan tradisional dan bioteknologi (TRIPS Art. 27.3(b)), yang bagi Indonesia berarti penguatan DJKI sebagai otoritas pusat untuk mendukung ekonomi kreatif dan daya saing internasional sesuai Kebijakan HKI Nasional 2025-2029.

Kedudukan hukum perjanjian kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif kontrak dan hukum bisnis menempati posisi sentral sebagai instrumen khusus yang didasarkan pada prinsip umum hukum perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga meskipun tetap berlaku bagi para pihak kontrak, sehingga menciptakan hierarki *lex specialis derogat legi generali* di mana klausul khusus HKI mendominasi ketentuan umum kontrak. Dalam perspektif kontrak, kedudukannya diakui sebagai perjanjian konsensual yang sah apabila memenuhi syarat subyektif dan obyektif, dengan elemen wajib seperti identitas pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima (*licensee*), objek HKI terdaftar, eksklusivitas/sublicense, durasi, wilayah, royalti, dan pembayaran annuity paten, yang harus dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan, bebas dari klausul merugikan ekonomi nasional atau kompetisi tidak sehat sesuai.[28] Dari sudut hukum bisnis, perjanjian HKI berfungsi sebagai aset strategis yang dimonetisasi melalui lisensi eksklusif/non-eksklusif untuk *franchising, joint venture*, atau M&A di mana due diligence HKI (verifikasi kepemilikan, pencatatan lisensi, litigasi) menjadi syarat valuasi perusahaan. Konvensi Paris/Berne untuk prioritas nasional treatment, serta PCT/Madrid untuk pengajuan global, di mana kegagalan pencatatan menyebabkan ketidakefektifan terhadap pihak ketiga seperti kreditor atau pembeli bajakan, sehingga wajib bagi IP Consultant mewakili pihak asing.

3.2. Perbandingan Hukum Pengaturan Perjanjian Kekayaan Intelektual antara Indonesia dan Spanyol

Perbandingan hukum memiliki pentingnya yang sangat mendasar dalam pengembangan ilmu hukum modern karena memfasilitasi pemahaman sistematis tentang persamaan dan perbedaan antar sistem hukum nasional, sehingga tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang tradisi hukum sendiri tetapi juga memberikan dasar evaluasi solusi yuridis terbaik untuk reformasi legislasi, harmonisasi regional, dan penanganan transaksi lintas batas.[29] Michael Bogdan menekankan bahwa perbandingan hukum adalah metode ilmiah untuk menghadapkan unsur-unsur dari dua sistem hukum atau lebih guna menemukan kesamaan inti, asal-usul historis, serta evaluasi efektivitas solusi hukum yang berbeda terhadap isu serupa.[30] Bogdan lebih lanjut menyoroti fungsi praktisnya dalam penyelarasan hukum (harmonisasi) dan penggabungan hukum (unification), di mana perbandingan menjadi alat esensial bagi pembuat undang-undang untuk mengadopsi best practices dari keluarga hukum lain

[28] Tanya Aplin et al., *The Role of EU Trade Secrets Law in the Data Economy: An Empirical Analysis*, *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 54 (Springer Berlin Heidelberg, 2023), https://doi.org/10.1007/s40319-023-01325-8.

[29] Ratno Lukito, "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 273.

[30] Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2019).

seperti keluarga continental Europe, Anglo-American, sosialis, atau Islam guna mengatasi kelemahan pengaturan lokal. Peter De Cruz menggarisbawahi pentingnya perbandingan sebagai studi sistematis terhadap tradisi hukum, peraturan spesifik, praktik peradilan, dan faktor non-hukum seperti budaya serta ekonomi yang mempengaruhi implementasi, sehingga memungkinkan analisis fungsional yang mendalam untuk isu seperti pengaturan perjanjian HKI di mana De Cruz menekankan pendekatan mikro (perbandingan norma spesifik) dan makro (sistem secara keseluruhan) guna menghindari bias etnosentrisme.[31]

Perbandingan hukum pengaturan perjanjian kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting dalam metodologi hukum normatif dan empiris karena memungkinkan identifikasi kesamaan dan perbedaan rezim lisensi serta transfer HKI antar yurisdiksi, sehingga menghasilkan rekomendasi reformasi legislasi nasional yang harmonis dengan standar internasional seperti TRIPS WTO sambil menjaga kepentingan publik. Pentingnya ini semakin krusial untuk mengatasi kompleksitas kontrak HKI dalam hukum bisnis, di mana perbandingan mengungkap gap penegakan seperti compulsory licensing yang lebih adaptif. Melalui pendekatan fungsional ala Zweigert-Kötz, perbandingan hukum memfasilitasi pembelajaran best practices.[32] Selain itu, dalam era digital Society 5.0, perbandingan ini esensial untuk adaptasi regulasi terhadap smart contracts blockchain atau NFT rights, sehingga mendorong inovasi sambil melindungi pengetahuan tradisional adat yang rentan dieksploitasi tanpa kontrak fair.[33]

Perjanjian pada umumnya merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan tertentu, baik dalam lingkup pribadi, bisnis, maupun hubungan hukum lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan, mengatur, dan menegaskan hak serta kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan mengikat, sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat, di mana perjanjian tersebut biasanya disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, konsensualisme, serta kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan memperhatikan pula syarat sah perjanjian seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal, sehingga perjanjian tidak hanya menjadi alat pengatur hubungan tetapi juga menjadi instrumen penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari, dan dalam perkembangannya.[34] Perjanjian tidak hanya terbatas pada hal-hal konvensional seperti jual beli atau sewa menyewa, melainkan juga merambah ke bidang-bidang yang lebih kompleks seperti teknologi, investasi, dan kekayaan intelektual, di mana dalam konteks hak kekayaan intelektual, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur pemanfaatan, pengalihan, lisensi, maupun perlindungan atas karya cipta, paten, merek, desain industri, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya, karena hak-hak tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga memerlukan pengaturan

[31] Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London: Taylor & Francis Group, 2015).

[32] Felix Uhlmann, *Codification of Administrative Law: A Comparative Study on the Sources of Administrative Law*, 1st ed. (Bloomsbury Publishing, 2023).

[33] Yanhui Liu et al., "Research on Digital Copyright Protection Based on the Hyperledger Fabric Blockchain Network Technology," *PeerJ Computer Science* 7, no. 1 (2021): 1–26, https://doi.org/10.7717/PEERJ-CS.709.

[34] Sudjana, "Principle of Good Faith in Confidentiality Agreements of Trade Secret Information."

yang rinci dan tegas agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain.[35]

Salah satu contohnya adalah perjanjian lisensi yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menggunakan suatu karya atau invensi dengan syarat dan ketentuan tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan, atau perjanjian pengalihan hak yang secara penuh memindahkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain, yang semuanya harus dituangkan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang jelas, dan lebih jauh lagi dalam skala internasional. Perjanjian terkait hak kekayaan intelektual menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga diperlukan harmonisasi melalui konvensi dan traktat internasional yang mengatur standar perlindungan minimum serta mekanisme penegakan hukum lintas negara.[36] para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum internasional dapat memperoleh kepastian dan perlindungan yang seimbang, mengingat perbedaan sistem hukum, budaya, dan kepentingan ekonomi antarnegara, sehingga pada akhirnya perjanjian, baik dalam lingkup umum maupun khusus seperti hak kekayaan intelektual, serta dalam konteks nasional maupun internasional, menjadi instrumen fundamental yang tidak hanya mengatur hubungan hukum tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi, inovasi, dan kerja sama global secara berkelanjutan.

Pengaturan perjanjian kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia diatur secara komprehensif melalui undang-undang sektoral dan peraturan pelaksana yang selaras dengan TRIPS WTO serta konvensi WIPO, dengan puncaknya pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang mewajibkan pencatatan lisensi atas hak cipta dan hak terkait (UU No. 28/2014 pasal 83 ayat 4), paten (UU No. 13/2016 pasal 98), merek (UU No. 20/2016 pasal 76), desain industri (UU No. 31/2000 pasal 33), desain tata letak sirkuit terpadu (UU No. 32/2000 pasal 32), rahasia dagang (UU No. 30/2000 pasal 14), serta varietas tanaman (UU No. 29/2000 pasal 25). Pemegang HKI berhak memberikan lisensi eksklusif atau non-eksklusif termasuk sublisensi kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak eksklusifnya selama masa perlindungan berlaku, dengan larangan lisensi jika HKI telah kadaluarsa atau dihapuskan.[37] Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang merugikan perekonomian nasional, menghambat transfer teknologi bagi bangsa Indonesia, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum (PP 36/2018 pasal 6), serta harus memuat minimal tanggal/place penandatanganan, identitas pemberi/penerima lisensi, objek HKI, eksklusivitas/sublisensi, jangka waktu, wilayah, dan pembayaran annuity paten, yang

[35] Oktavia Pitta Marito Manurung, Jinner Sidauruk, and Samuel FB Situmorang, "The Legal Arrangements of Intellectual Property Rights in Indonesia on Addressing Priority Watch List Status," *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 2 (July 30, 2025): 277, https://doi.org/10.30659/jdh.v8i2.47251.

[36] Sabela Gayo, "The Use Of Mediation As An Alternative Dispute Resolution In The Settlement Of Investment Disputes," *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 3, no. 1 (2024): 1–9, https://doi.org/10.59712/iaml.v3i1.76.

[37] Eny Sulistyowati Muh. Ali Masnun, Dicky Eko Prasetio, Mohd Badrol Awang, "Reconstructing Indonesia's Trademark Registration System through the Lens of General Principles of Good Governance to Realize Substantive Justice," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 891–912.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia (atau terjemahan) ke Menteri Hukum dan HAM melalui kuasa untuk pihak asing (pasal 7-8).[38]

Prosedur pencatatannya mencakup pemeriksaan kelengkapan dalam 2 hari, penerbitan surat pencatatan, dan pencantuman dalam daftar umum HKI terkait, dengan kemungkinan perubahan atau pencabutan berdasarkan kesepakatan pihak, putusan pengadilan, atau sebab sah lainnya (pasal 12-15), di mana kegagalan pencatatan tidak memengaruhi validitas antarpihak tapi kehilangan kekuatan terhadap pihak ketiga seperti kreditor atau pembeli bajakan, sehingga wajib bagi praktik bisnis untuk due diligence. Dasar umum perjanjian lisensi bersumber dari KUHPerdata Buku III pasal 1313 sebagai perjanjian innomina yang sah jika memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek halal, dan sebab halal (pasal 1320), dengan prinsip good faith (pasal 1338 ayat 3) untuk interpretasi klausul royalti, confidentiality, non-compete, dan indemnity, sementara penegakannya dilakukan di Pengadilan Niaga (UU No. 37/2004) untuk remedies wanprestasi atau arbitrase BANI, selaras dengan UU Kompetisi Usaha No. 5/1999 untuk mencegah abuse. Pengaturan ini mendukung transfer teknologi dan ekonomi kreatif dengan fleksibilitas compulsory licensing untuk kepentingan nasional (misalnya farmasi), pencatatan elektronik melalui DJKI portal, dan integrasi dengan Madrid Protocol untuk lisensi merek internasional, meskipun tantangan seperti birokrasi dan sanksi administratif masih ada, sebagaimana dioptimalkan dalam Kebijakan HKI Nasional 2025-2029 untuk daya saing global.

Pengaturan perjanjian kekayaan intelektual (HKI) di Spanyol diatur secara terintegrasi melalui *Ley de Propiedad Intelectual* (LPI) *Real Decreto Legislativo* 1/1996 yang direvisi oleh *Ley* 21/2014 dan *Real Decreto Legislativo* 8/2021, yang mengatur lisensi dan transfer hak eksploitasi karya (derechos de explotación) seperti reproduksi, distribusi, komunikasi publik, transformasi, dan impor paralel (Art. 17-32), di mana pemilik hak (titular) dapat memberikan lisensi sukarela melalui kontrak tertulis yang terbatas pada hak spesifik, moda eksploitasi, durasi (default 5 tahun jika tidak disebutkan), dan wilayah teritorial (Art. 43), dengan keharusan mencantumkan klausul remunerasi yang adil dan pacta sunt servanda di bawah Kode Sipil Buku IV (Código Civil Art. 1088-1318) serta regulasi kompetisi *UE Directive* 2004/48/EC.[39] Untuk paten, *Ley de Patentes* 24/2015 mengatur lisensi sukarela (Art. 87-95) dengan pencatatan wajib di *Oficina Española de Patentes y Marcas* (OEPM) untuk oposisi pihak ketiga, termasuk lisensi eksklusif/non-eksklusif dan sublisensi, sementara compulsory licensing diberikan oleh OEPM untuk ketidakeksploitasi (3 tahun pasca-pemberian), ketergantungan invensi, atau urgensi nasional (Art. 96-102) dengan royalti ditentukan mediator atau pengadilan, selaras TRIPS Art. 31 dan EU *Enforcement Directive*. Merek dagang diatur *Ley de Marcas* 17/2001 yang memungkinkan lisensi melalui kontrak dengan pendaftaran OEPM untuk validitas terhadap pihak ketiga (Art. 40-45), mendukung sistem Madrid Protocol di mana Spanyol sebagai anggota Union memfasilitasi

[38] Lati Marvian et al., "The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT . Basuki Pratama Engineering with PT . Hitachi Construction Machinery Indonesia)," *Jurnal Hukum Tora* 7, no. 3 (2021): 435–46, https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.48.

[39] José Antonio Gil Celedonio, "Halfway Between Protection and Competition: The 'Repair Clause' After the Recent Reform of the EU Design Acquis. Next Stepsfor the Spanish Legal Framework," *Revista Propiedad Intelectual e Innovación Digital* 2, no. 3 (October 31, 2025): 13–50, https://doi.org/10.36151/RPIID.2025.2.3.01.

pendaftaran internasional, dengan perlindungan 10 tahun terbarui dan sanksi pidana untuk pelanggaran (*Código Penal Art.* 270-284).[40]

Desain industri dan model diatur oleh *Real Decreto Legislativo* 1/2021 yang mengadopsi EU *Community Design Regulation* 6/2002 untuk lisensi dengan syarat tertulis dan pencatatan EUIPO, sementara rahasia dagang dilindungi *Ley* 1/2019 yang mentransposisi EU *Trade Secrets Directive* 2016/943 dengan kontrak NDA yang enforceable di *Juzgados de lo Mercantil* untuk remedies injunction dan ganti rugi. Penegakan keseluruhan melalui *Juzgados de lo Mercantil* untuk sengketa sipil dengan ADR mediasi (Ley 5/2012), pidana di *Audiencia Nacional* untuk pembajakan massal, dan *EU-wide injunctions*, dengan kolektif *management societies* seperti CEDRO atau SGAE untuk lisensi hak cipta kolektif (Art. 104-118 LPI), memastikan efisiensi bisnis di pasar tunggal UE sambil melindungi *moral rights (derechos morales)* yang tidak dapat dialihkan (Art. 14).[41] Pengaturan ini mendukung transfer teknologi melalui *Bayh-Dole Act analog* untuk universitas dan SMEs, dengan compulsory untuk farmasi melalui *Royal Decree* 223/2008, serta integrasi digital via *Ley* 21/2014 untuk online licensing dan anti-circumvention TPMs, menjadikan Spanyol model harmonisasi nasional-UE untuk ekonomi kreatif yang berkontribusi signifikan terhadap PDB.

Perbandingan hukum pengaturan perjanjian kekayaan intelektual (HKI) antara Indonesia dan Spanyol menunjukkan persamaan signifikan sebagai negara civil law yang patuh TRIPS WTO dan konvensi WIPO (Paris, Berne, PCT, Madrid), di mana keduanya mewajibkan lisensi tertulis dengan elemen esensial seperti identitas pihak, objek HKI, eksklusivitas, durasi, wilayah, remunerasi, dan good faith untuk pencegahan kompetisi tidak sehat, dengan penegakan melalui pengadilan khusus (Pengadilan Niaga Indonesia vs. *Juzgados de lo Mercantil Spanyol*) serta remedies sipil-pidana termasuk injunction dan ganti rugi, serta pencatatan wajib untuk efektivitas terhadap pihak ketiga (PP 36/2018 Indonesia vs. OEPM Spanyol). Persamaan juga terlihat pada compulsory licensing untuk urgensi nasional atau ketidakeksploitasi (UU Paten Indonesia pasal 81 vs. Ley de Patentes Spanyol Art. 96), perlindungan moral rights tidak dapat dialihkan (UU Hak Cipta Indonesia pasal 38 vs. LPI Spanyol Art. 14), dan integrasi dengan hukum kompetisi (UU No. 5/1999 Indonesia vs. *Ley Competencia Spanyol* + UE rules), memfasilitasi transfer teknologi dan ekonomi kreatif di kedua negara.

Perbedaan mencolok terletak pada otomatisasi hak cipta di mana Spanyol menerapkan pendaftaran opsional tapi kolektif management melalui SGAE/CEDRO (LPI Art. 104-118) dengan tarif standar, kontras Indonesia yang otomatis tanpa pendaftaran wajib tapi pencatatan lisensi ketat (UU 28/2014 pasal 83), serta masa perlindungan hak cipta 70 tahun post-mortem keduanya tapi Spanyol dengan shorter term rule UE untuk asing. Untuk paten, Spanyol memiliki patent linkage eksplisit untuk farmasi (Royal Decree 223/2008) dan *unified EU patent system (Unitary Patent* 2023), sementara Indonesia compulsory lebih terbatas tanpa linkage nasional. Pencatatan lisensi Spanyol lebih cepat via OEPM digital dengan oposisi 2 bulan, versus Indonesia 30 hari DJKI

[40] Michalina Kowala and Miłosz Malaga, "Competition Law and the Effectiveness of Intellectual Property Rights: A Revolution in the Making?," *European Law Journal* 31, no. 3 (October 27, 2025): 250–66, https://doi.org/10.1111/eulj.70013.

[41] Ignacio De León and Esteban Santamaria, "The Institutional Change of Intellectual Property Commercialization," in *The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Latin America* (Emerald Publishing Limited, 2022), 63–86, https://doi.org/10.1108/978-1-80071-955-220221005.

dengan kuasa wajib untuk asing. Spanyol terintegrasi UE enforcement directive dengan ADR mediasi wajib (Ley 5/2012), kontras Indonesia arbitrase opsional BANI tapi backlog tinggi.

Berikut ini tabel perbedaan pengaturan perjanjian kekayaan intelektual di Indonesia dan Spanyol

Tabel 1.

Perbedaan Pengaturan Perjanjian Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Spanyol

Aspek	Indonesia	Spanyol
Dasar Utama Lisensi HKI	**PP 36/2018 + UU sektoral (Hak Cipta 28/2014, Paten 13/2016)**	**LPI RDL 1/1996 + Ley Patentes 24/2015 + UE Directives**
Pencatatan Wajib	**Ya, DJKI untuk pihak ketiga (30 hari)**	**Ya, OEPM/EUIPO untuk pihak ketiga (cepat digital)**
Compulsory Licensing	**Terbatas (nasional emergency, non-eksploitasi)**	**Lebih luas (3 th non-use, dependency, UE harmoni)**
Penegakan Sengketa	**Pengadilan Niaga / BANI**	**Juzgados Mercantil / Mediasi wajib**
Moral Rights	**Tidak dapat dialihkan (pasal 38)**	**Tidak dapat dialihkan (Art. 14 LPI)**
Integrasi Kompetisi	**UU 5/1999 (larangan kartel lisensi)**	**Ley Competencia + EU Art. 101 TFEU**
Digital Licensing	**Portal DJKI, UU ITE**	**LPI 21/2014 + DSM Directive 2019/790**

Sumber: Analisis Penulis

Perbandingan ini menegaskan potensi reformasi Indonesia adopsi efisiensi Spanyol untuk digital/UE integration, sambil mempertahankan fleksibilitas negara berkembang.

Perbandingan hukum pengaturan perjanjian kekayaan intelektual antara Indonesia dan Spanyol menunjukkan persamaan mendasar sebagai negara civil law yang patuh terhadap TRIPS WTO dan konvensi WIPO seperti Paris, Berne, PCT, serta Madrid Protocol. Berbagai konvensimewajibkan perjanjian lisensi tertulis dengan elemen esensial seperti identitas pihak, objek HKI, eksklusivitas (termasuk sublisensi), durasi, wilayah teritorial, remunerasi (seperti royalti atau annuity paten), serta prinsip good faith untuk mencegah ketentuan yang merugikan perekonomian nasional, persaingan tidak sehat, atau bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pencatatan wajib di lembaga terkait guna efektivitas terhadap pihak ketiga seperti kreditor atau pembeli bajakan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 yang mencakup hak cipta (UU No. 28/2014 Pasal 83), paten (UU No. 13/2016 Pasal 98), merek (UU No. 20/2016 Pasal 76), desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Hal ini berbeda dengan Spanyol yang mengatur mengenai *Oficina Española de Patentes y Marcas* (OEPM) atau EUIPO di Spanyol melalui *Ley de Propiedad Intelectual* (LPI) *Real Decreto Legislativo* 1/1996 (direvisi *Ley* 21/2014

dan RDL 8/2021) untuk hak cipta serta *derechos de explotación* (reproduksi, distribusi, komunikasi publik), *Ley de Patentes* 24/2015 untuk paten, dan *Ley de Marcas* 17/2001 untuk merek serta penegakan melalui pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga atau arbitrase BANI di Indonesia selaras UU No. 37/2004 dan UU Kompetisi Usaha No. 5/1999, kontras *Juzgados de lo Mercantil* dengan mediasi wajib (Ley 5/2012) dan integrasi EU *Enforcement Directive* di Spanyol, termasuk remedies sipil-pidana seperti injunction, ganti rugi, dan sanksi pidana untuk pembajakan massal. Indonesia dan Spanyol sama-sama melindungi *moral rights* yang tidak dapat dialihkan (UU Hak Cipta Indonesia Pasal 38 versus LPI Spanyol Art. 14), menerapkan compulsory licensing untuk urgensi nasional, ketidakeksploitasi (3 tahun di Spanyol per *Ley de Patentes Art.* 96-102 versus terbatas di UU Paten Indonesia Pasal 81), atau ketergantungan invensi dengan royalti ditentukan mediator/pengadilan selaras TRIPS Art. 31, serta mendukung transfer teknologi melalui portal digital (DJKI Indonesia dan OEPM Spanyol) dan integrasi Madrid Protocol untuk lisensi merek internasional, sehingga memfasilitasi ekonomi kreatif sambil menjaga kepentingan publik seperti pengetahuan tradisional adat di Indonesia atau SMEs/universitas di Spanyol *analog Bayh-Dole*. Indonesia menekankan pencatatan ketat dalam 30 hari via DJKI dengan kuasa wajib untuk pihak asing dan bahasa Indonesia (PP 36/2018 Pasal 6-8), tanpa linkage paten eksplisit untuk farmasi, sementara Spanyol lebih efisien dengan proses digital cepat OEPM (2 bulan oposisi), *patent linkage via Royal Decree* 223/2008, unified EU *Unitary Patent* sejak 2023, management kolektif hak cipta melalui SGAE/CEDRO dengan tarif standar (LPI Art. 104-118), dan adaptasi digital lebih maju per Ley 21/2014 serta DSM Directive 2019/790 termasuk *anti-circumvention* TPMs untuk *smart contracts* atau NFT, meskipun keduanya berbasis KUHPerdata Buku III Pasal 1313-1320 (Indonesia) dan Código Civil Buku IV (Spanyol) untuk perjanjian innomina dengan syarat sah.

4. Kesimpulan

Kedudukan hukum perjanjian kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif kontrak dan hukum bisnis menempati posisi integral sebagai *lex specialis derogat legi generali* yang mengikat bagi pihak ketiga meski sah antarpihak berdasarkan prinsip umum perjanjian innomina KUHPerdata Buku III Pasal 1313-1320 (kesepakatan, kecakapan, objek halal, sebab halal), *pacta sunt servanda* Pasal 1338, dan *good faith* untuk klausul royalti, confidentiality/NDA, non-compete, indemnity, force majeure, serta arbitration BANI/ICC, di mana fungsinya sebagai aset intangible strategis memungkinkan monetisasi melalui lisensi eksklusif/non-eksklusif, *franchising, joint venture*, atau M&A dengan *due diligence*. Pengaturan perjanjian kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia diatur komprehensif melalui undang-undang sektoral selaras TRIPS WTO dan konvensi WIPO, dipuncaki Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 yang mewajibkan pencatatan lisensi untuk hak cipta (UU 28/2014 Pasal 83 ayat 4), paten (UU 13/2016 Pasal 98), merek (UU 20/2016 Pasal 76), desain industri (UU 31/2000 Pasal 33), desain tata letak sirkuit (UU 32/2000 Pasal 32), rahasia dagang (UU 30/2000 Pasal 14), serta varietas tanaman (UU 29/2000 Pasal 25), memungkinkan lisensi eksklusif/non-eksklusif beserta sublisensi selama masa perlindungan. Di Spanyol, pengaturan terintegrasi *Ley de Propiedad Intelectual* (LPI) RDL 1/1996 direvisi Ley 21/2014/RDL 8/2021 yang mengatur *lisensi derechos de explotación* (reproduksi/distribusi/komunikasi publik/transformasi/impor paralel Art. 17-32), lisensi sukarela tertulis spesifik hak/moda/durasi default 5 tahun/wilayah (Art. 43).

Kedua negara civil law patuh pada TRIPS/WIPO (Paris/Berne/PCT/Madrid), lisensi tertulis esensial identitas/objek/eksklusivitas/durasi/wilayah/remunerasi/good faith cegah kompetisi tidak sehat, dan pencatatan wajib pihak ketiga. Perbedaan utama yaitu Spanyol menekankan hak cipta opsional kolektif SGAE/CEDRO tarif standar (LPI 104-118) kontras Indonesia otomatis pencatatan ketat (HC 83), paten linkage farmasi RD 223/2008/Unitary EU 2023 sedangkan Indonesia terbatas tanpa linkage, pencatatan OEPM digital oposisi 2 bulan, DJKI 30 hari kuasa asing, UE enforcement ADR mediasi wajib, dan Indonesia BANI opsional backlog.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Bogdan, Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusamedia, 2019.

Peter De Cruz. *Comparative Law in a Changing World*. London: Taylor & Francis Group, 2015.

Uhlmann, Felix. *Codification of Administrative Law: A Comparative Study on the Sources of Administrative Law*. 1st ed. Bloomsbury Publishing, 2023.

Jurnal

Anggayasti, Umaira Hayuning, and Ardina Nur Amalia. "Deconstructing Intellectual Property Rights in Fanfiction: A Case Study on Copyright Protection and Moral Rights." *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 07, no. 04 (April 2024): 1564–78. https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i04-17.

Aplin, Tanya, Alfred Radauer, Martin A. Bader, and Nicola Searle. *The Role of EU Trade Secrets Law in the Data Economy: An Empirical Analysis*. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. Vol. 54. Springer Berlin Heidelberg, 2023. https://doi.org/10.1007/s40319-023-01325-8.

Azizah, Elyatul, Armansyah Armansyah, and Yulianingsih Yulianingsih. "Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era." *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 03, no. 04 (2023): 632–38. https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i4y2023-14.

Castaldi, Carolina, Elisa Giuliani, Margaret Kyle, and Alessandro Nuvolari. "Are Intellectual Property Rights Working for Society?" *Research Policy* 53, no. 2 (March 2024): 104936. https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104936.

Dowuona-Hammond, Christine, Richard Adjei Kyeremateng, and Ama F. Hammond. "Product Liability and E-Commerce in Ghana: Focusing Ghana's Regulatory Framework on Consumer Protection." *Business Law Review* 45, no. 6 (December 2024): 154–67. https://doi.org/10.54648/BULA2024020.

Farmaki, Despoina. "The Player , the Programmer and the AI : A Copyright Odyssey in Gaming." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 18, no. 12 (2023): 920–28.

Gayo, Sabela. "The Use Of Mediation As An Alternative Dispute Resolution In The Settlement Of Investment Disputes." *International Asia Of Law and Money*

Laundering (IAML) 3, no. 1 (2024): 1–9. https://doi.org/10.59712/iaml.v3i1.76.

Ghapa, Norhasliza, Noraida Harun, and Wan Noor Fatihah Wan Kamarudin. "THE INCLUSION OF THE FORCE MAJEURE CLAUSE IN THE UMRAH CONTRACT AGREEMENT IN THE CONTEXT OF CONSUMER PROTECTION." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13, no. 1 (April 30, 2025): 193–206. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.570.

Gil Celedonio, José Antonio. "Halfway Between Protection and Competition: The 'Repair Clause' After the Recent Reform of the EU Design Acquis. Next Stepsfor the Spanish Legal Framework." *Revista Propiedad Intelectual e Innovación Digital* 2, no. 3 (October 31, 2025): 13–50. https://doi.org/10.36151/RPIID.2025.2.3.01.

Is'ad, Fairuzi, and Budi Agus Riswandi. "Legal Protection For Well-Known Trademark Between Indonesia And Spanish (Case Study Between Lois And Newlois)." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022): 169–89. https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art5.

Iwundu, Mary P. "Unlocking Innovation and Intellectual Property Awareness Through Academia-Industry-Government Collaboration: A Case Study of the University of Port Harcourt." In *Triple Helix Nigeria SciBiz Annual Conference 2024*, 179–94. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81619-2_11.

Kowala, Michalina, and Miłosz Malaga. "Competition Law and the Effectiveness of Intellectual Property Rights: A Revolution in the Making?" *European Law Journal* 31, no. 3 (October 27, 2025): 250–66. https://doi.org/10.1111/eulj.70013.

Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, and Princess Alyssa D. Tee-anastacio. "Justice and Ethics in Business Law: A Legal Philosophy Perspective." *Batulis Civil Law Review* 6, no. 3 (December 7, 2025): 151. https://doi.org/10.47268/ballrev.v6i3.3357.

Lai, Jessica C., Evana Wright, and Jordana R. Goodman. "Intellectual Property at a Crossroads: The Knowledge and Resources of Indigenous Peoples and Local Communities." *The Journal of World Intellectual Property* 28, no. 3 (November 9, 2025): 885–913. https://doi.org/10.1111/jwip.12359.

Lentner, Gabriel M. "How to Safeguard Social Objectives of Intellectual Property Rights in the Context of Investment Arbitration." *Journal of International Economic Law* 27, no. 2 (July 4, 2024): 378–81. https://doi.org/10.1093/jiel/jgae016.

León, Ignacio De, and Esteban Santamaria. "The Institutional Change of Intellectual Property Commercialization." In *The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Latin America*, 63–86. Emerald Publishing Limited, 2022. https://doi.org/10.1108/978-1-80071-955-220221005.

Li, Shenxin. *Research on The Copyright Law of Artificial Intelligence Generation*. *Frontiers in Humanities and Social Sciences*. Vol. 3. Atlantis Press International BV, 2023. https://doi.org/10.54691/fhss.v3i4.4730.

Liu, Yanhui, Jianbiao Zhang, Shupei Wu, and Muhammad Salman Pathan. "Research on Digital Copyright Protection Based on the Hyperledger Fabric Blockchain Network Technology." *PeerJ Computer Science* 7, no. 1 (2021): 1–26.

https://doi.org/10.7717/PEERJ-CS.709.

Lukito, Ratno. "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 273.

Manurung, Oktavia Pitta Marito, Jinner Sidauruk, and Samuel FB Situmorang. "The Legal Arrangements of Intellectual Property Rights in Indonesia on Addressing Priority Watch List Status." *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 2 (July 30, 2025): 277. https://doi.org/10.30659/jdh.v8i2.47251.

Marvian, Lati, Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, and Mercy M M Setlight. "The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT . Basuki Pratama Engineering with PT . Hitachi Construction Machinery Indonesia)." *Jurnal Hukum Tora* 7, no. 3 (2021): 435–46. https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.48.

Masnun, Muh. Ali, Prasetio, Dicky Eko, Maalikatussofa. "Reconstruction of the Normative Legal Research Paradigm in Responding to Global Challenges: An Epistemological Analysis." *Novum: Jurnal Hukum* 12, no. 3 (2025): 372–84. https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v12i03.74364.

Masnun, Muh. Ali, Dicky Eko Prasetio, Denial Ikram, and Puja Aqdamuyasyaro P. "Legal Reform of Legal Profession Amidst the Development of Artificial Intelligence in Indonesia: The Perspective of Mesu Budi's Philosophy of Law." *Novum: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2025): 277–87. https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v12i02.72355.

Muh. Ali Masnun, Dicky Eko Prasetio, Mohd Badrol Awang, Eny Sulistyowati. "Reconstructing Indonesia's Trademark Registration System through the Lens of General Principles of Good Governance to Realize Substantive Justice." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 891–912.

Nabila, Diah Damba, and Sanusi Sanusi. "Protection For Registered Trademark Under Indonesian Law And The Wto Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)." *Student Journal of International Law* 3, no. 2 (December 29, 2023): 132–47. https://doi.org/10.24815/sjil.v3i2.24121.

Nurani, Nina, Apriwandi, and Hafied Noor Bagja. "Sui Generis Geographical Indications: Reforming Indonesia's Intellectual Property Rights for Agricultural Protection." *International Journal of Law and Society (IJLS)* 4, no. 2 (September 9, 2025): 309–28. https://doi.org/10.59683/ijls.v4i2.344.

Ong, Jason Pratama. "The Enforceability Of Digital Contract: A Comparative Analysis On Indonesia And New Zealand Law." *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 33.

Rahbar, Navid. "The Notion of Famous Trademarks and Well-Known Trademarks in Light of the Industrial Property Protection Act of 2024, the Paris Convention and the TRIPS Agreement." *Journal of Research and Development in Private Law* 1, no. 1 (2024): 200–223. https://doi.org/10.22034/jpl.2024.718555.

Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 27, 2024): 204–21.

https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379.

Sinaga, Joy Febe Ismikesasta, and Bayu Novendra. "Law in the New Era of Emerging Technologies: Can Creation Made by an Artificial Intelligence Be Protected by Copyright?" *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1405–12. https://doi.org/10.47679/ib.2023573.

Sudjana, Sudjana. "Principle of Good Faith in Confidentiality Agreements of Trade Secret Information." *Dialogia Iuridica* 14, no. 1 (2022): 052–075. https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5376.

Tkeshelashvili, Ketevan, Pawan Kumar Dutt, and Miranda Gurgenidze. "Commercialisation of Intellectual Property: A Comparative Analysis of Georgia and Estonia." *TalTech Journal of European Studies* 14, no. 1 (June 1, 2024): 22–52. https://doi.org/10.2478/bjes-2024-0002.

Viljanen, Mika. "Actor-Network Theory Contract Theory." *European Review of Contract Law* 16, no. 1 (2020): 3.

Wang, Su. "Strengthening Intellectual Property Rights for Sustainable Development: Insights Into Economic Performance and Technological Advancement." *Information Development* 1, no. 1 (June 24, 2025): 3–6. https://doi.org/10.1177/02666669251349154.

Widiarty, Wiwik Sri, Suwarno Suwarno, Dhaniswara K. Harjono, and Hendra Susanto. "Consumer Protection Laws in Indonesian Commercial Transactions: Safeguarding Business Transactions and Consumer Rights." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 1–15. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3099.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara No. 21 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara No. 4043

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara No. 242 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara No. 4044

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara No. 243 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara No. 4045

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara No. 244 Tahun 2000

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara No. 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5599

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara No. 176 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara No. 5922

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara No. 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara No. 5953

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, Lembaran Negara No. 115 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara No. 6229

Instrumen Internasional

Hague Agreement 1925

Konvensi Wina 1980 (CISG)

Madrid Agreement/Protocol 1891/1989

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994

Treaty WIPO Performances and Phonograms (WPPT) 1996

Ley de Propiedad Intelectual (LPI) RDL 1/1996 direvisi Ley 21/2014/RDL 8/2021 lisensi derechos de explotación